

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA PENJAMIN ONLINE
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

OLEH:

Eunike Widi Utami

NPM : 2013200086

Pembimbing I: R. Ismadi S.Bekti, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(R. Ismadi S.Bekti, S.H., M.H.)

Pembimbing II

ttd

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
Perlindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Penjamin *Online* yang Tidak Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan

Nama Mahasiswa/ NPM :
Eunike Widi Utami/ 2013200086

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 8 Agustus 2020

(_____)
R. Ismadi S.Bekti, S.H., M.H.

(_____)
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

10

**Pak Ismadi**

online



Selamat siang Pak, maaf mengganggu, saya Eunike Widi Utami, NPM [2013200086](#), mahasiswa bimbingan skripsi bapak. Saya sudah selesai mengerjakan skripsi dan hendak mengumpulkan, untuk itu saya butuh persetujuan dari Bapak untuk pengumpulan skripsi. Skripsi saya sudah saya kirim ke email Bapak untuk diperiksa. Mohon di cek pak, terimakasih.

11.26 ✓✓

Yaa...

ACC...tks

11.28

Baik pak, terimakasih banyak 🙏

11.29 ✓✓





Revisi skripsi pengumpulan Inbox



me 8 Aug

Selamat malam Pak, maaf mengganggu. Saya sudah mengerja...



Sentosa Sembiring 9 Aug

Sdr Eunike, saya belum melihat tentang UUTE dalam pembah...



me 9 Aug

Selamat siang pak, untuk pembahasan mengenai UU ITE suda...



Sentosa Sembiring 06.39



to me ▾

Sdr. Saya sudah membaca naskah perbaikan, saya kira sudah cukup. Sebelum diserahkan ke administrasi, periksa kembali salah ketik. Silakan sampaikan ke pak Ismadi.

Bandung, 10 Agust 2020

Pembimbing 2



← Reply

→ Forward



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Eunike Widi Utami

NPM : 2013200086

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA PENJAMIN ONLINE
YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, .8 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Eunike Widi Utami

2013200086

ABSTRAK

Di era globalisasi yang telah berkembang membuat dunia semakin maju, terutama di bidang teknologi. Dengan adanya internet yang memperluas pengetahuan masyarakat, membuat teknologi di bidang keuangan semakin maju. Salah satunya di kanal pinjaman yang semakin banyak tersedia seperti pinjaman *online*. Namun ternyata akses yang mudah ini menimbulkan banyak kerugian bagi Sebagian masyarakat karena banyaknya dari masyarakat tidak begitu mengerti dengan bahaya dan konsekuensi dari pinjaman *online*, terutama yang tidak terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi untuk pinjaman *online* yang tidak terdaftar ini berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun ada pula sanksi berupa denda bagi yang melanggar, yaitu paling banyak sebesar Rp 70 miliar atau pidana penjara paling lama 7 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi pengguna jasa penjamin *online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online* ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Meskipun penelitian dilakukan secara yuridis-normatif

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi pengguna jasa pinjaman *online* harus dilindungi karena telah berjatuh korban-korban dari pinjaman *online* yang tidak terdaftar karena sudah merugikan masyarakat dan pemerintah. Pembentukan aturan demi melindungi pinjaman *online* yang tidak terdaftar pun belum terpenuhi karena undang-undang yang ada dirasa masih belum bisa untuk memberikan perlindungan yang cukup untuk nasabah pinjaman *online* yang tidak terdaftar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Penjamin Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini seungguhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala bimbingan dan juga masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
2. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal penelitian dan dosen pembimbing yang telah membantu proses penulisan proposal penelitian dan membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala bimbingan dan juga masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
3. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji proposal penelitian dan penelitian penulis yang telah membantu memberi masukan sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.

4. **Keluarga** penulis, yang telah memberikan dukungan dan doanya selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih Ibu, Papa, Adik, dan keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan doa kepada penulis.
5. **Cili**, selaku kucing penulis yang selalu menemani dan tiada henti-hentinya memberi dukungan semangat dan perhatian kepada penulis dengan kemalasan dan kelembutannya. Terima kasih Cil, tanpa dukungan emosional darimu penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini.
6. **Vivi Dwi Hijriyanti dan Arjuna**, selaku sahabat penulis dari masa ospek sampai kalimat ini ditulis yang tiada hentinya menyemangati, mendukung, menyayangi, menghibur, dan menemani makan makanan enak meskipun kadang tidak sehat tetapi menyenangkan. Serta Cancan yang selalu menghibur penulis saat penulis merasa sedih dengan mengajak uwiya. Terima kasih Mbak, sudah setia menemani perjalanan kaka selama berada di Fakultas Hukum ini. Terima kasih Arjuna Cancan telah membuat penulis semangat lagi.
7. **Ega Scerly Cut Putri**, selaku orang terdekat penulis yang telah setia menemani langkah penulis dari awal hingga kalimat ini ditulis yang tiada henti-hentinya memberi dukungan semangat, doa, kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis, serta menemani penulis untuk kuliner makanan enak. Terima kasih Gaga, tanpa dukungan darimu penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini. Ayo kita jalan-jalan kulineran lagi!
8. **Dhia dan Digna**, selaku sahabat penulis yang telah setia menemani langkah penulis dari awal hingga masa kuliah berakhir. Terima kasih kalian telah setia memberikan dukungan, perhatian, hiburan-hiburan receh yang membuat penulis menjadi emosi dan semangat hahaha. Ayo kita tinggal sedikit lagi!
9. **Sahabat Sekolah** penulis, yang telah memberikan dukungan dan doanya selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih Michiko, Steffy, Muti, Uni, Tirza, Ajeng, Amira, Bebek, Rimar, Runi, Lita, Athaya, Fila yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.

10. **Chingu Squad**, selaku sahabat penulis dari awal kuliah sampai kalimat ini ditulis yang tiada henti menyemangati, mendukung, memberikan hiburan receh, dan sahabat kuliner. Terima kasih Gaby, Dhia, Dwina, Meina, dan juga Niken yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
11. **Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Unpar**, yang selama ini turut menyemangati dan memberikan dorongan kepada penulis, terima kasih teman-teman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karenaketerbatasan pengetahuan, pengalaman, hingga waktu yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan perbaikan terhadap penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 8 Agustus 2020

Eunike Widi Utami

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian.....	10
6. Sistematika penulisan.....	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA TENTANG PINJAMAN <i>ONLINE</i> ..	13
1. Pengantar.....	13
2. Pengertian <i>Borrower</i> dan <i>Lender</i>	15
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap nasabah.....	16
3. Pinjaman <i>Online</i>	16
3.1 Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	16
3.2 Mekanisme Pinjaman <i>Online</i>	19
3.3 Jenis-Jenis Pinjaman <i>Online</i>	20
4. Lembaga Keuangan	21
4.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	21
4.2 Fungsi Lembaga Keuangan.....	23
4.3 Lembaga Keuangan yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar.....	26

BAB III. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN DATA

NASABAH DALAM PINJAMAN <i>ONLINE</i> DI INDONESIA ..	27
1. Pengantar.....	27
2. Pengertian Nasabah.....	27
3. Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah.....	29
4. Pengertian Data.....	29
5. Pengertian Data Pribadi.....	31.
6. Pengertian <i>Online</i>	32

BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH PINJAMAN *ONLINE* ..

1. Pengantar.....	34
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Pinjaman <i>Online</i>	36
3. Urgensi Pembentukan Suatu Aturan Demi Melindungi Data Nasabah Pinjaman <i>Online</i>	39

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	42
2. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang telah berkembang membuat dunia semakin maju, terutama di bidang teknologi. Bidang teknologi menjadi suatu aset yang tidak terbatas, ditambah dengan adanya internet yang memperluas pengetahuan masyarakat dan membuat teknologi di bidang keuangan semakin maju. Salah satunya di kanal pinjaman yang semakin banyak tersedia. Sebelum adanya internet, masyarakat hanya mengenal Bank, lembaga pembiayaan, koperasi. Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat merasa semakin dimudahkan dengan banyak hal di antara lain proses belanja, transportasi, transfer uang, bahkan pinjaman uang.

Belakangan ini muncul suatu fenomena di dalam masyarakat dimana masyarakat melakukan pinjaman uang secara *online*. Sambutan masyarakat terhadap pinjaman *online* ternyata sangat luar biasa berdasarkan data dari danaflix.id. Berdasarkan data dari danaflix.id, 16% responden memiliki cicilan pinjaman *online*. Jumlah ini lebih besar dari cicilan pinjaman teman, orangtua, dan keluarga yang berkisar 13% hingga 16%.

Sambutan masyarakat ini di satu pihak menimbulkan juga dampak yang negatif karena masing-masing penjamin *online* memberikan pinjaman atas dasar yang sangat primer, yaitu dengan modal Kartu Tanda Penduduk dan foto maka diberilah pinjaman. Rata-rata kebanyakan masyarakat yang melakukan pinjaman adalah masyarakat menengah kebawah. Mereka meminjam dengan nominal yang tidak terlalu besar. Berkisar antara Rp.500.000,- sampai Rp.3.000.000,-. Pinjaman yang berkisar Rp.6.000.000,- keatas itu jarang dilakukan oleh masyarakat.

Penyedia pinjaman *online* tersebut yang biasa disebut dengan “*Financial Technology*” atau *fintech*. Di dalam buku *The Fintech Book*¹ mendefinisikan bahwa *Financial Technology* sebagai gelombang baru di perusahaan-perusahaan yang mengubah cara masyarakat untuk membayar, mengirim uang, meminjam uang, meminjamkan uang dan menginvestasikan uang. Di dalam krisis keuangan ini, pelaku industri keuangan mencari terobosan baru dengan menggunakan teknologi sehingga membuka peluang-peluang baru dalam meraih target pasar secara optimal. Di sisi yang lain, nasabah juga menginginkan kemudahan-kemudahan dalam mengajukan pinjaman melalui teknologi yang tersedia.. *Financial Technology* muncul dan menyediakan suatu layanan keuangan yang baru dengan biaya yang lebih murah melalui telepon seluler dan aplikasi.

Perusahaan *startups Financial Technology* seperti HaloMoney, DuitPintar, Dompot Sehat, dan perusahaan lainnya merupakan salah satu ranah yang sedang berkembang pesat di Indonesia². Berikut adalah alasan mengapa *Financial Technology* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pertama, karena masyarakat sangat familiar dengan adanya internet dan mereka terbiasa untuk mencari solusi yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki.

Kedua, meluasnya penggunaan Internet, sosial media dan *smartphones* telah mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi online. Di jaman yang sudah maju ini tidak ada orang yang tidak menggunakan Internet. Hampir semua orang di Indonesia memiliki *smartphones* dan juga sosial media seperti *Facebook, Instagram, Twitter,*

¹Susanne Christi dan Janos Barberis, *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs And Visionaries*, John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.

²*Tech in Asia Indonesia*, “Kumpulan *Startup Fintech* di Indonesia”, terdapat di <https://id.techinasia.com/daftar-startup-teknologi-jasa-finansial> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* yang berkerjasama dengan *Hootsuite*, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial. Laporan *We Are Social* mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132,7 juta³. Dari pihak Bank pun ada aplikasi seperti *E-Banking* dan *M-Banking* untuk memudahkan proses transaksi agar Nasabah tidak perlu repot untuk datang dan mengantri ke Bank untuk melakukan transaksi. Apalagi untuk orang-orang yang jauh dari tempat Bank tersebut berada.

Ketiga, Big Data telah memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan data dalam volume yang besar dengan variasi dan kecepatan yang mendukung implementasi *Financial Technology*⁴.

Seperti halnya pinjaman Bank biasa, pinjaman dana *online* juga memiliki berbagai macam jenis. Berbagai jenis pinjaman tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor(jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan.

Berikut jenis pinjaman *online* pribadi dan perusahaan yang bisa diajukan oleh masyarakat⁵:

1. KTA. Kredit Tanpa agunan adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Namun, pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana *online* menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
2. Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk yang dirancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja

³ detikInet, "130 juta orang Indonesia tercatat aktif di medsos", terdapat di <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

⁴ *Supra note.1.*

⁵ onlinepajak, "Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK", terdapat di <https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

di sebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya ada SK Pengangkatan PNS atau Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat atau atasan yang berwenang, dan slip gaji.

3. Kredit Kendaraan. saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara *online*. Syarat utama pinjaman ini di antaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri, dan uang muka sesuai ketentuan.
4. KPR. Kredit Pemilikan Rumah adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah *fintech* yang bekerjasama dengan bank juga telah menyediakan fasilitas KPR *online*.
5. Pinjaman Usaha. Kredit usaha adalah pinjaman dengan tujuan permodalan usaha. Pinjaman usaha *online* tidak hanya disediakan oleh bank melalui *fintech* yang beroperasi melalui website.

Pinjaman *online* ini mudah untuk didapatkan jika dibandingkan dengan pinjaman melalui bank. Pinjaman *online* ini bisa didapatkan dengan cara sebagai berikut⁶:

1. *Borrower* mengajukan pinjaman dengan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman.
2. Tim dari aplikasi pinjaman tersebut menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada Pendana.
3. *Borrower* membayar pinjaman melalui aplikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

⁶investree, "Katakan Halo pada *Peer to Peer Lending*", terdapat di www.investree.id diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Perusahaan *fintech* tersebut harus membuat pusat data di Indonesia menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewajibkan penyelenggara untuk memenuhi standar minimum teknologi informasi, pengelolaan risiko, dan ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem dan alih kelola sistem. OJK juga mengatur standar minimal Sumber Daya Manusia atau SDM dari perusahaan keuangan itu. Diharapkan setiap SDM yang dipekerjakan pada perusahaan *fintech* dalam teknologi informasi. Selain itu, mengenai direksi dan anggota komisaris pun diatur sedemikian rupa. Hal ini berkaitan dengan kualitas, yang mesti meningkat⁷.

Berbeda dengan bank yang harus memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character* (Karakter Peminjam), *Capital* (Modal Peminjam), *Condition* (Kondisi Peminjam), *Capacity* (Kapasitas Peminjam untuk mengembalikan uang), dan *Collateral* (Jaminan) untuk menilai kelayakan nasabah guna meminimalisir risiko kredit dalam memberikan pinjaman⁸. Pinjaman *online* ini cenderung lebih disukai oleh masyarakat karena mudah dan cepat didapatkan tanpa adanya jaminan. Padahal dibalik mudahnya meminjam di pinjaman *online* itulah yang menjadi masalah sosial akhir-akhir ini.

Namun ternyata akses ini menimbulkan banyak kerugian bagi sebagian masyarakat karena banyaknya dari masyarakat yang tidak begitu mengerti dengan bahaya dan konsekuensi dari pinjaman *online* yang belum terdaftar ini. Beberapa nasabah debitur yang menjadi korban teror yang dilakukan oleh *debt collector* dari penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online*. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Kasus ini didapat dari Tim Hukum Crisis Center korban pinjaman *online* Ketuan Yayasan LBH Marahenis Bersatu. Pengajuan pinjaman *online* diawali ketika nasabah menginstal aplikasi/*platform* di perangkat *Handphone*

⁷ uangteman, "Peraturan OJK dan Hukum Pinjam Meminjam Secara *Online*", terdapat di <https://uangteman.com/blog/blog/hukum-pinjam-meminjam-online/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, 2012, hal.200.

milik nasabah. Setelah diinstal, nasabah mengisi data diri sesuai dengan perintah di aplikasi/*platform* tersebut⁹. Sebelum mengisi data diri, calon debitur aplikasi/*platform* meminta persetujuan untuk mengakses seluruh informasi di handphone calon debitur. Kemudian aplikasi memberikan Nomor OTP (*One Time Password*) yang harus diisikan oleh calon nasabah pada laman aplikasi yang tersedia untuk melakukan verifikasi. Setelah mengisi OTP yang diberikan, penyelenggara telah mulai mengakses data calon nasabah dimana melalui mekanisme tertentu penyelenggara dapat mengetahui merek dan seri *handphone* calon nasabah, nomor seri *handphone* calon nasabah serta aplikasi apa saja yang terinstal.

Calon nasabah kemudian diminta mengisi data yang diperlukan berupa Nama, Nomor KTP, Penghasilan, Tempat Kerja, serta jumlah pinjaman yang diajukan. Setelah disetujui, dana pinjaman tersebut ditransfer ke rekening nasabah setelah dipotong biaya administrasi sebesar 15 hingga 25%. Besaran potongan ini berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya dengan masa tenggat antara 7 hari hingga 14 hari. Setelah jatuh tempo, dana pinjaman tersebut harus dikembalikan sekaligus sebesar pokok pinjaman, tetapi ada juga yang mengenakan bunga sebesar 20%.

Jika telat dari masa jatuh tempo pelunasan, maka bunga per hari berikut denda antara 2 hingga 10%. Akibat besarnya bunga dan denda ini, para nasabah yang diancam teror, melakukan peminjaman kepada aplikasi/*platform* lain sehingga pada ujungnya mereka terjebak hutang yang membengkak dari hari ke hari. Masalah ini tidak berhenti sampai di hutang yang membengkak.

Masalah lainnya muncul ketika terjadi keterlambatan pelunasan oleh debitur. Penagih akan melakukan teror dan menyebar data ke berbagai pihak yang kontakannya berada di *handphone* nasabah. Dalam mengajukan pinjaman, biasanya nasabah diminta untuk mencantumkan *emergency*

⁹ Koinworks.com, “Solusi Segala Kebutuhan Finansial Pribadi & Bisnis”, terdapat di <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 18 April 2020.

contact untuk dihubungi jika terjadi sesuatu, misalnya nasabah sulit untuk dihubungi. Hal ini diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) POJK 77/2016. Kontak yang boleh dihubungi hanyalah kontak yang nasabah cantumkan sebagai *Emergency Contact*. Tetapi penagih tidak hanya menghubungi kontak yang nasabah cantumkan, melainkan semua kontak yang berada di dalam *handphone* nasabah sehingga mencemarkan nama baik nasabah. Bahkan sampai membohongi kontak yang ditelpon dengan mengatakan bahwa nomor yang ditelpon tersebut dicantumkan sebagai *emergency contact*. Tidak hanya menelpon, penagih juga mendatangi tetangga dan ketua RT dan RW tempat tinggal nasabah dan memperlihatkan foto serta menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki hutang. Akan tetapi, penagih tersebut tidak mendatangi rumah nasabah. Banyak sekali akibat hukum yang terjadi di dalam kasus ini seperti penyebaran data nasabah yang sudah memasuki ke dalam konten pornografi, pencurian dan penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik, dan ancaman secara verbal.

Berdasarkan masalah di atas, nampaknya perlindungan pemerintah terhadap kegiatan pinjaman *online* ternyata dirasakan masih belum ada karena undang-undang yang ada dipandang tidak memadai untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi nasabah pinjaman *online* yang tidak terdaftar di dalam OJK. Ini akan menjadi satu kejahatan karena perbuatannya itu dipandang sangat tercela, tidak susila, dan menggelisahkan masyarakat sehingga apabila ini dibiarkan secara terus menerus akan berjatuh korban-korban yang lain. Untuk menghindarkan perilaku ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Penjamin *Online* Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Apakah data pribadi pengguna jasa *online* (*Borrower*) dapat dilindungi dari tindakan penyalahgunaan penjamin *online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apakah urgensi pengaturan tentang penyalahgunaan data pribadi pada penjamin online yang tidak terdaftar (*Lender*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data nasabah pinjaman *online* yang telah diakses/didapatkan oleh aplikasi tersebut atas izin calon nasabah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sejauh mana pembatasan atas mengontak pihak yang menjadi emergensi kontak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran terhadap perlindungan data nasabah pinjaman *online* di Indonesia, terutama mengenai penyalahgunaan data nasabah di Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam membuka pemahaman mengenai pemakaian pinjaman *online*.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Metodologi merupakan kajian keilmuan terhadap langkah-langkah yang bersifat sistematis di dalam metode. Penelitian hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya yang sistematis dan terarah, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰.

Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah¹¹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penulisan ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah disusun akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum (edisi revisi)*”, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana, 2016, hal.181.

¹¹ *Id.*, hal.213.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah dari judul yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, studi pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka Tentang Pinjaman *Online*

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan kajian pustaka mengenai perlindungan hukum, *borrower* dan *lender*, aplikasi pinjaman *online* dari lembaga keuangan yang terdaftar dan tidak terdaftar.

BAB III: Tinjauan tentang perlindungan data nasabah dalam pinjaman *online* di Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi pengguna jasa penjamin *online* yang tidak terdaftar di OJK.

BAB IV: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Pinjaman *Online*

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan kajian terhadap Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas dan diharapkan juga agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia.

